



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merauke, 20 September 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maros, 21 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di - Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, (kediaman Hj. Aisyah), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: -;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Desa Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :

- xxxxx laki-laki, berumur 14 tahun;
- xxxxx, laki-laki, berumur 8 tahun;
- xxxxx, perempuan, berumur 5 tahun;

Saat ini anak anak pertama dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika melakukan hubungan suami isteri Tergugat menggunakan sebuah alat kontrasepsi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan, dan karena merasa tidak nyaman Penggugat melarang Tergugat menggunakan alat kontrasepsi tersebut lagi;

5.-----

Bahwa pada awal tahun 2020, saat berhubungan suami isteri Tergugat kembali menggunakan alat kontrasepsi tersebut hingga mengakibatkan Penggugat mengalami pendarahan, sehingga setelah kejadian tersebut setiap kali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri, Penggugat pasti mengalami pendarahan walaupun tidak menggunakan alat kontrasepsi tersebut lagi, hal tersebut membuat Penggugat trauma dan ketakutan terhadap Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, karena Penggugat merasa tidak sanggup dengan segala sifat dan kelakuan Tergugat, pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Merauke;

7.-----

Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah melakukan musyawarah, dan dengan hasil akhir Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 08 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama - umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



diKabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah sambung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak September 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Boven Digoel;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena ketika melakukan hubungan suami isteri Tergugat menggunakan alat kontrasepsi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan dan pendarahan selain itu, Tergugat memiliki sifat malas bekerja dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi dan saksi mengetahui Tergugat pemalas karena saksi sering melihat Tergugat main game hingga larut dan tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha memberitahukan kepada Tergugat agar tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan, namun Tergugat tidak peduli dan mengulang kesalahannya kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, karena Penggugat merasa tidak sanggup dengan segala sifat dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



kelakuan Tergugat, pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Merauke;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 5 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi kedua bernama- umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak September 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kabupaten Boven Digoel;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak;

- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran tersebut karena ketika melakukan hubungan suami isteri Tergugat menggunakan alat kontrasepsi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan dan pendarahan selain itu, Tergugat memiliki sifat malas bekerja dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga larut malam;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, karena Penggugat merasa tidak sanggup dengan segala sifat dan kelakuan Tergugat, pada akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Merauke;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan dua anaknya yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ketika melakukan hubungan suami isteri Tergugat menggunakan alat kontrasepsi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan dan pendarahan selain itu, Tergugat memiliki sifat malas bekerja dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga larut malam yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga saat ini terhitung 5 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 24 september 2007 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ketika melakukan hubungan suami isteri Tergugat menggunakan alat kontrasepsi yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan dan pendarahan selain itu, Tergugat memiliki sifat malas bekerja dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain game hingga larut malam;
- Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 5 bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'î yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقها

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها
بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai *“tasrih bi ihsan”*;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Suparlan, S. HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota

Suparlan, S. HI.M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	270.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PBT	: Rp	90.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)